MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Peraturan Bupati Sragen	Peraturan Bupati Sragen
Nomor 47 Tahun 2019	Nomor 50 Tahun 2024
Tentang	Tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang
Desa Lainnya Di Kabupaten Sragen	Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat
	Desa Lainnya Di Kabupaten Sragen
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,	BUPATI SRAGEN,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sragen Nomor	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah
20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja	Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan	Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas	beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan	11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati	Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan	Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kepala desa dan
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen sebagaimana	perangkat desa berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun	dan penerimaan lain yang sah;

- 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedududukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Sragen;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya pembiayaan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sragen bersumber dari hasil pengelolaan tanah eks bengkok, sedangkan Kepala Desa dan Perangkat Desa Gilirejo Baru belum mendapatkan tunjangan dikarenakan ketiadaan tanah eks bengkok sebagai sumber pembiayaan;
- c. bahwa untuk memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Gilirejo Baru, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Sragen;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 47);

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	
Nomor 6322);	
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang	
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia	
Tahun 2018 Nomor 611);	
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan	
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah	
Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah	
diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2017	
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun	
2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	
(Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 66).	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
KEDUDUDUKAN KEUANGAN KEPALA	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
DESA, SEKRETARIS DESA DAN	NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
PERANGKAT DESA LAINNYA DI	KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
KABUPATEN SRAGEN.	DESA, SEKRETARIS DESA DAN
	PERANGKAT DESA LAINNYA DI
	KABUPATEN SRAGEN.
	Pasal I
	Diantara BAB VI dan BAB VII Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun
	2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan
	Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Sragen (Berita Daerah

	Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 47) disisipkan 1 (satu) BAB
	yaitu BAB VIA dan 1 (pasal) baru, yaitu Pasal 15A sehingga berbunyi
	sebagai berikut:
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.	
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur	
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin	
pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	
otonom	
3. Bupati adalah Bupati Sragen.	
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah	
Kabupaten Sragen.	
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan	
bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah	
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas	
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan	
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan	
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang	
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan	
Republik Indonesia.	

- 7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

13. Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	sa	
lainnya adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa,	a,	
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya setiap bulan secara	ra	
terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari	ıri	
ADD.		
14. Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	sa	
lainnya adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang	ng	
diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	sa	
Lainnya karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	ya	
dianggarkan dalam APBDesa.		
BAB II		
MAKSUD DAN TUJUAN		
Pasal 2		
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman	an	
bagi Pemerintah Desa dalam pemberian pengasilan Kepala Desa,	a,	
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.		
Pasal 3		
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:		
1. memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan Kepala Desa,	a,	
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan		
2. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan	an	
Perangkat Desa lainnya.		
BAB III		
RUANG LINGKUP		

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
lainnya;
b. penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
lainnya;
c. tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
lainnya;
d. biaya penunjang kegiatan; dan
e. jasa pengabdian dan uang duka.
BAB IV
PENGHASILAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 5
(1) Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
lainnya terdiri dari :
a. penghasilan tetap;
b. tunjangan; dan
c. penghasilan yang sah lainya.
(2) Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap
tahun dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB V PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 6 (1) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. (2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120 % (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,0 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang Il/a; dan c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100 % (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan

tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa. (4) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan. (5) Besaran ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan oleh Bupati setiap tahun. Pasal 7 (1) Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, berpedoman pada besaran **ADD** yang ditetapkan oleh Bupati setiap tahunnya. (2) Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berlaku. (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa Sekretaris Desa dan/atau Perangkat Desa lainnya, maka ADD yang dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa Sekretaris Desa dan/atau Perangkat Desa Lainnya yang kosong tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan/atau pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 8

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan komposisi Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Komposisi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 - penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa.
- (4) Hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.

Pasal 9
(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi
Republik Indonesia tidak mendapatkan penghasilan tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
pensiun status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri
Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia atau
cuti di luar tanggungan negara, berhak mendapatkan penghasilan
tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
Pasal 10
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang
diberhentikan sementara dari jabatannya mendapatkan penghasilan
tetap sebesar 50% (lima puluh persen).
Pasal 11
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang
dibebastugaskan dari jabatannya mendapatkan penghasilan tetap secara
penuh.
BAB VI
TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 12

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya mendapatkan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 4 (empat) hektare;
 - b. Sekretaris Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 2 (dua) hektare;
 - c. Kebayan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,5 (satu koma lima) hektare;
 - d. Kepala Urusan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1 (satu) hektare;
 - e. Kepala Seksi setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1 (satu) hektare;
 - f. Staf setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 0,5 (nol koma lima) hektare.
- (3) Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (4) Bagi Desa yang tanah kas desanya terbatas, persentase besaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa harus diatur secara berimbang.

(5) Besaran tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat	
Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan	
Peraturan Desa.	
Pasal 13	
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang	
berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi	
Republik Indonesia mendapatkan tambahan tunjangan sebesar 50%	
(lima puluh persen) dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana	
dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).	
Pasal 14	
(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang	
diberhentikan sementara dari jabatannya tidak mendapatkan	
tunjangan.	
(2) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang	
dibebastugaskan dari jabatannya tidak mendapatkan tunjangan.	
Pasal 15	
(1) Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Perangkat Desa	
mendapatkan tambahan tunjangan sebesar 25 % (dua puluh lima	
persen) dari tunjangan jabatan yang dirangkapnya.	
(2) Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa dan Pelaksana Harian	
Perangkat Desa tidak mendapatkan tambahan tunjangan dari	
jabatan yang dirangkapnya.	
	BAB VIA
	TUNJANGANKHUSUS

	Pasal 15A
	(1) Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan karena
	ketiadaan tanah kas desa sebagai sumber pembiayaan tunjangan
	kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.
	(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
	kepada kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa Gilirejo
	Baru Kecamatan Miri.
	(3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
	komponen pembiayaan dalam kelompok Alokasi Dana Desa.
BAB VII	
BIAYA PENUNJANG KEGIATAN	
Pasal 16	
(1) Untuk kelancaran kegiatan Pemerintah Desa, Kepala Desa,	
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat diberikan biaya	
penunjang kegiatan yang besarnya sesuai dengan kemampuan	
keuangan Desa.	
(2) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
antara lain untuk:	
a. perjalanan dinas Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat	
Desa lainnya.	
b. pemeliharaan kendaraan dinas.	
c. lungsum apabila perjalanan dinas menginap.	
d. honorarium kegiatan	

(3) Besaran biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.	
(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman	
pada Peraturan Bupati Sragen tentang Standardisasi Indeks	
Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium yang	
berlaku.	
BAB VIII	
JASA PENGABDIAN DAN UANG DUKA	
Pasal 17	
(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang	
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan jasa	
pengabdian sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yaitu bagi	
mereka yang mempunyai masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.	
(2) Besarnya jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari tunjangan yang	
diterima pada saat terakhir kali menjabat.	
(3) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan	
setiap bulan paling lama 1/3 (satu per tiga) dari masa kerja.	
(4) Apabila masa pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud	
pada ayat (3) belum selesai dan yang bersangkutan meninggal	
dunia, maka jasa pengabdian tersebut diberikan kepada ahli	
warisnya sesuai dengan sisa waktu pemberian jasa pengabdian	
paling lama 3 (tiga) tahun.	
Pasal 18	

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang	
meninggal dunia pada saat masih menjabat, kepada ahli warisnya	
diberikan uang duka dari Pemerintah Desa.	
(2) Besarnya uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling	
banyak 30 % (tiga puluh persen) dari tunjangan yang diterima	
pada saat terakhir kali menjabat.	
(3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap	
bulan selama 3 (tiga) tahun.	
Pasal 19	
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang	
diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan	
perundang-undangan, tidak mendapatkan jasa pengabdian dari	
Pemerintah Desa.	
BAB IX	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 20	
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati	
Sragen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala	
Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen (Berita Daerah	
Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 19) sebagaimana telah diubah	
dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2018 tentang	
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2018	
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di	

Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018	
Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 21	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sragen.	Kabupaten Sragen.
Ditetapkan di Sragen	Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9 Desember 2019	pada tanggal 17 Desember 2024
BUPATI SRAGEN,	BUPATI SRAGEN,
ttd	ttd+cap
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI	KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
Diundangkan di Sragen	Diundangkan di Sragen
pada tanggal 9 Desember 2019	pada tanggal 17 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ttd	ttd+cap
TATAG PRABAWANTO B.	HARGIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019	BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024
NOMOR 47	NOMOR 50